



**KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 02/SK/I1.C02/PM/2012**

tentang

**PENUGASAN KOORDINATOR
PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang : a. Bahwa masa tugas Koordinator Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat SITH ITB yang diangkat berdasarkan SK Dekan SITH ITB No. 24/SK/I1.C02/PM/2011, berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a maka dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat kembali Koordinator Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011 - 2014.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Agus Dana Permana (NIP. 19580822 198601 1 001) sebagai Koordinator Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian serta kerjasama yang telah diberikan selama melaksanakan tugas.
- Kedua : Menugaskan Dr. Fenny M. Dwivany (NIP. 19720418 199903 2 004) sebagai Koordinator Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat SITH ITB.

- Ketiga : Rincian tugas Koordinator sebagai berikut:
1. Menyusun, memantau, dan mengevaluasi program penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
 2. Mengupayakan peningkatan kegiatan penelitian dan publikasi hasil penelitian staf SITH di tingkat Nasional dan Internasional, serta meningkatkan Pengabdian pada Masyarakat.
 3. Mensosialisasikan kebijakan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ITB kepada masyarakat di lingkungan SITH.
- Ketiga : Koordinator Program Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat SITH ITB bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB.
- Keempat : Anggaran yang diperlukan untuk kepentingan tersebut dibebankan kepada Anggaran SITH ITB;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG

Pada tanggal : 2 Januari 2012

Dekan,



Prof. Tati Suryati Syamsudin
NIP. 19570326 198303 2 001

Tembusan:

1. Rektor ITB, sebagai laporan;
2. Ketua Senat SITH;
3. Para Wakil Dekan SITH ITB;
4. Yang bersangkutan.